



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI IKAN DI DALAM KERANJANG
(STUDI DITANGKAHAN RENTA SARI DESA
PANCURAN BAMBU KECAMATAN SIBOLGA
SAMBAS KOTA SIBOLGA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

VEBBY CLAUDIA RIZKY PASARIBU

NIM: 141 02 00118

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI IKAN DALAM KERANJANG
(STUDI DITANGKAHAN RENTA SARI DESA
PANCURAN BAMBU KECAMATAN SIBOLGA
SAMBAS KOTA SIBOLGA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

VEBBY CLAUDIA RIZKY PASARIBU
NIM: 141 02 00118

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. Vebby Claudia Rizki Pasaribu

Padangsidempuan, April 2021

KepadaYth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Vebby Claudia Rizki Pasaribu yang berjudul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Keranjang Di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VEBBY CLAUDIA RIZKI PASARIBU
Nim : 14 1020 0118
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam keranjang (Studi DiTangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, April, 2021

Saya yang



VEBBY CLAUDIA RIZKI PASARIBU
NIM. 14 10200 118

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vebby Claudia Rizki Pasaribu
NIM : 14 10200118
Jurusan : HES
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Per Keranjang di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambahas Kota Sibolga** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : April 2021
Yang menyatakan



Vebby Claudia Rizki Pasaribu
NIM: 14 10200118




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Vebby Claudia Rizki Pasaribu
NIM : 1410200118
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dalam keranjang Di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambat, Kota Sibolga


Ketua


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001


Sekretaris,


Nurhotia Harahap, M.H.
NIP: 19900315 2019032 007

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001


Nurhotia Harahap, M.H.
NIP: 19900315 2019032 007


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP: 19640901 199303 1 006


Agustina Damanik, M.A

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidimpun
Tanggal : Kamis, 22 April 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : B/ 75,75
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,17
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 072/In.14/D/PP.00.9/07/2021

Judul Skripsi : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan
Per Keranjang di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran
Bambu, Kecamatan Sibolga Sambah Kota Sibolga.

Ditulis Oleh : Vebby Claudia Rizki Pasaribu
NIM : 1410200118

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



Padangsidempuan, 16 Juli 2021
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Vebby Claudia Rizki Pasaribu
NIM : 141 02 00118
Judul Skripsi : Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dalam keranjang (studi ditangkahan renta sari Desa Pancuran bambu kecamatan sibolga Sambas kota sibolga).

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan bagi setiap pihak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Banyak cara yang dilakukan untuk pemenuhan hal tersebut, seperti pada praktik jual beli ikan per keranjang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, dimana mereka tidak memperhatikan jenis-jenis ikan yang ada di dalamnya dan efek kerugian seperti apa yang akan dialami oleh pihak calon pembeli dan penjual. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan perkeranjang di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, serta tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli yang dilakukan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang sesuai dengan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat, hingga jual beli yang dilarang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, menggunakan pendekatan dengan terjun ke masyarakat langsung yang melakukan jual beli tersebut untuk memperoleh data yang akurat. Teknik analisis data dengan mengkaji dan menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi yang bertempat di Sibolga Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah melarang jual beli ikan Perkeranjang Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas dikarenakan dalam Pasal 76 tentang Objek Bai bahwa Barang yang Dijual Belikan harus diketahui oleh pembeli. Dalam jual beli ini tidak di beritahukan secara detail bentuk dan jenis ikan yang di jual belikan dan Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Ikan

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur khadirat Allah SWT yang masih membertnikmat, kesehatan dan kesempatan hingga kita masih biasa mengikuti proses perkuliahan ini. Shalawat dan salam kepada suritauladan kita yaitu Nabi Muhammad SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul'' **Praktik Jual Beli Ikan Per Keranjang di Kelurahan Pancuran Bambu, Sibolga Sambas,Kota Sibolga Sumatera Utara 22524**, Penulisan proposal ini diajukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, selaku pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda terHebat Drs Barita Sahat Pasaribu dan Syurgaku Ibunda Nurhamidah Lubis yang telah banyak melimpahkan seluruh Pengorbanannya dan Doanya dan surga lah balasan untuk kalian berdua.
9. Terimakasih buat Saudara dan saudari saya, Tabah Penemuan, Nurul Izza, Rizky Zannuba, yang telah memberi saya dukungan dan motifasi saat

saya jatuh dan menyerah, mereka tetap mengatakan Semangat buat Umi dan abi, semoga kalian dilindungi oleh Allah SWT.

10. Terimakasih Kepada diri sendiri vebby udah bisa menjadi wanita yang kuat udah sampai di titik ini, tetap jadi dirimu sendiri jangan pikirkan apa kata orang lain tentangmu karna yang tau tentangmu hanya dirimu sendiri.
11. Kepada BTS, kim namjoon, kim seokjin, min yonggi, j-hope, park jimin, kim taehyung, jungkook, yang memberi quotes penyemangat saat keterpurukan dan menyerah.
12. Terimakasih kepada teman yang selalu memberi semangat ,Asmar Apandi, Azizah, gita.
13. Terimakasih kepada adinda yang di semester bawah yang selalu menemani.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, April 2021

Penulis

VEBBY CLAUDIA RIZKY PSB

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.




- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUSN SKRIPSI SENDIRI	vi
HALAMAN PERSETUUAN PUBLIKASI AKADEMIK	v
DEWAN PENGUJI MUNAQOSYAH	vi
PENGESAHAN DEKAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xviii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Masalah	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II

LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Jual Beli	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	16
C. Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Nabi	18

D. Hukum Hukum Jual Beli	23
E. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
1. Rukun Jual Beli	24
2. Syarat Sahnya Jual Beli	25
F. Jual Beli Yang Dilarang	30
G. Berselisih Dalam Jual Beli	31
H. Macam – Macam Jual Beli	32
I. Kewajiban Penjual Dan Pembeli	34
J. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang	35
K. Objek Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi	36

BAB III

METODE PENELITIAN	40
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Informan Penelitian	42
E. Sumber Data	43
F. Pengelolaan Data	45
G. Analisis Data	46

BAB IV

HASIL PENELITIAN	48
A. Praktik Jual Beli Ikan Perkeranjang Di Tangkahan Renta Sari...	48
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	56
C. Syarat Objek Yang Diperjualbelikan	60
D. Praktik Jual Beli Ikan	63
E. Cara Jual Beli Ikan	66

BAB V

KESIMPULAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran – Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini dan Allah menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit tidaklah dengan sia-sia dan khusus manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepadanya. Manusia diciptakan secara biologis saja yang terusun dari tulang belulang dibalut dengan daging, urat dan darah, akan tetapi dilengkapi dengan sistem ruhiyah yang bernilai tinggi sehingga ia menyandang dengan status khalifah di muka bumi.

Manusia diharuskan mengabdikan hanya kepada Allah SWT, tidak kepada selainnya. Allah memberi perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkannya dalam sia-sia, kebingungan tanpa hidayah. Allah SWT juga telah menjadikan masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lain-lain. baik dalam kepentingan sendiri maupun kepentingan kemaslahatan umum.¹

Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh, akan tetapi sikap lobak

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hal.16.

dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia.

Dan juga menjaga kemaslahatan umum agar kemasyarakatan berjalan dengan teratur, oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya, sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi.²

Dalam agama Islam ketentuan-ketentuan jual beli itu diatur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh dilakukan oleh agama sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang*

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, hal. 47

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.’’³

Salah satunya merupakan jual beli. Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang bisa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan pernyataan sejumlah uang yang ditentukan.

Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli ini pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Banyak orang beramai-ramai melakukan penyimpangan atau kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi.⁴

Maka dari itu di jual beli dalam arti umum dan Islam, jual beli dalam arti umum artinya suatu perikatan tukar-menukar suatu yang bukan kenikmatan atau kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar artinya salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

³ *Q.S Al-Baqarah ayat:275*

⁴ *Ibid* hal 26

Rasullah SAW bersabda :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: ”Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka”
(Riwayat Ibnu Hibban).⁵

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat di ketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu tergantung pada hati masing-masing.⁶

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktifitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi di batasi cara peroleh dan pendaayagunaanya yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-Qur”an dan hadist Nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang di pakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. yang dimaksud Al-Qur”an tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia akhirat.

Dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam berawal dari tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan kekayaan dan ekonomi oleh nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah. dan di lanjut ke Madinah. Tuntunan itu adalah: (a). kekayaan dan pengaruh terhadap ketaatan dan kemaksiaatan, (b). ajakan

⁵,Sunan Abi Daud, Terjemah Bey Arifin Dan Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy Syifah, 1993) hal 1

⁶Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013) hal 3

berinfak dan berlomba-lomba dan kebaikan. (c)memenuhi timbangan, takaran dengan lurus dan menjauh dari perbuatan merusak di atas bumi.⁷

Urusan-urusan muamalah jenis ini mempunyai kaitan erat dengan manusia dan banyak terjadi setiap hari. muamalah jenis ini merupakan ukuran yang sebenarnya untuk mengetahui keadilan dan kejujuran serta kebaikan perilaku seseorang, sehingga sangat sesuai jika di jadikan pijakan dasar tentang etika bisnis dalam Islam. Rasulullah melarang segala bentuk aktivitas bisnis yang di lakukan dengan penipuan karena penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi dalam bisnis yaitu suka sama suka.

Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Bisnis yang mengandung tipuan misalnya jual beli sesuatu yang tidak di ketahui hasilnya atau tidak bisa diserahkan atau tidak diketahui hakikatnya dan kadarnya. Oleh karena itu bersikap dan berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan orang yang tidak amanah disebut penghianat, termasuk salah satu cirri orang munafik, penghianatan merupakan salah satu perilaku sangat keji.⁸

Tegasnya bisnis bukan mencari keuntungan material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dalam menjual atau membeli barang. Disamping itu, sebagian harta yang diperoleh dari bisnis hendaklah diberikan kepada orang lain terutama orang-orang yang lemah secara ekonomi. Dalam hadist, Nabi menganjurkan agar ummat Islam segera

⁷*Ibid.hal.37*

⁸Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.

mendistribusikan sebagian hartanya sebelum datang suatu masa ketika tidak ada orang yang mau menerimanya.

Demikianlah falsafah hidup perdagangan muslim yang beriman dan bertaqwa, berniaga, berjual beli atau melakukan gerak dalam bisnis, mata hatinya selalu terarah pada tujuan filosofis yang luhur itu. pada dasarnya mereka mencari untung sebagaimana para pedagang pada umumnya, tetapi mereka tidaklah menjadikan tujuan itu sebagai tujuan akhir.

Mereka menjadikan keuntungan tersebut sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Suasana tenang dan aman dalam hidup di perlukan untuk mengingatkan peningkatan amal saleh. sebaliknya, apabila suasana kehidupan yang menjadi semerawut dan kalut, dapat membingungkan, dan menimbulkan apatis dan penyakit mental lain sehingga kesanggupan beramal ibadah pun menjadi menurun dan berkurang.⁹

Walaupun ada segolongan manusia yang tabah menanggung derita kemelaratan, kebanyakan manusia tidak sanggup memikul ujian dan cobaan demikian, lantas menjadi bingung, putus asa, bahkan ada yang nekad bunuh diri. Oleh karena itulah, kefakiran yang dapat membawa kekafiran itu perlu di berantas dengan jalan menggalakkan usaha yang halal dan baik, termasuk perniagaan. laba atau keuntungan bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga.

Di antara ideal berniaga dan berusaha adalah berusaha menolak kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri orang yang menganggur.

⁹ *Ibid* hal165-172

Bekerja dan berusaha dapat menghilangkan salah satu sifat dan sikap yang buruk berupa kemalasan dan pengangguran. Adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif. Apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, sejumlah kemungkaran lainnya dapat dikurangi, bahkan dapat dihilangkan sama sekali seperti pencurian, perampokan, perjudian, korupsi, manipulasi, dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan buruk seperti itu timbul dan berkembang biak dalam situasi dan kondisi sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja. Ringkasnya, tujuan pedangan muslim bukan semata-mata ingin menjadi kaya, melainkan terdapat tujuan yang luhur, yaitu menjadikan usaha dan hartanya sebagai sarana taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁰

Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Narto Situmorang, yang merupakan salah satu pedangan ikan per keranjang di Sibolga mengatakan bahwa beliau memperdagangkan ikan secara perkeranjang karena faktor ekonomi yang dijadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari, serta tingginya permintaan dan minat konsumen terhadap ikan perkeranjang tanpa harus membedakan jenis-jenis ikan tersebut.

Namun, yang menjadi penyebab utamanya adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari untuk bertahan hidup dengan menjual produk ikan perkeranjang. Beliau juga mengaku Beliau melakukannya karena

⁷Ibid, hal,93

memiliki keuntungan cepat karena dagangannya cepat habisnya karena tanpa pilah memilih ikan dan jenisnya.¹¹

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul Tinjauan hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan dalam keranjang Di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul, adapun penjelasan judul ini sebagai berikut :

1. Jual beli adalah suatu cara tukar menukar barang, baik dilakukan dengan uang maupun dengan barang, hal itu dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak.
2. Ikan adalah anggota Vertebrata poikilotermik (berdarah dingin) yang hidup di air dan bernafas dengan insang.
3. Perkeranjang adalah benda atau wadah untuk menaruh ikan yang baru di tangkap atau di jaring.

¹¹Wawancara langsung dengan Bapak Saipul Situmorang tanggal 18 Mei 2019 pukul 13:45

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli ikan perkeranjang di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli Ikan perkeranjang di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan perkeranjang di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan perkeranjang di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat bermafaat bagi pembangunan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan terhadap jual beli Ikan perkeranjang dengan tidak memisahkan objek pada jenis – jenis nya di Sibolga.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: penelitian dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang jual beli ikan perkeranjang dengan tidak di pisahkan jenis - jenis ikan atau objek tersebut
- b. Bagi mahasiswa: turut serta dalam menambah keilmuan tentang jual beli ikan perkeranjang dengan tidak dipisahkan jenis – jenis ikan atau objek tersebut
- c. Bagi masyarakat: dapat memberi dan menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang jual beli ikan perkeranjang dengan tidak membedakan jenis – jenis ikan atau objek tersebut
- d. Bagi lembaga: hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya –karya ilmiah bagi penelitian lain yang terkait dengan masalah yang sama.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian Terdahulu pada penelitian ini terdapat dua, yaitu:

1. Jual beli ikan sistem Tumpukan (JIZAF) Dalam Perspektif Islam (Studi kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga, Kec.Masjid Raya. Kabupaten Aceh Besar, Oleh NURSHA'IDAH MP. UIN –FASIH-HES. Nim 140102002..¹²

¹²Nursha'Idah, Jual beli ikan sistem Tumpukan (JIZAF) Dalam Perspektif Islam (Studi kasus Terhadap Pedagang Ikan di Pasar Ikan Lamnga,UIN Aceh 2007

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara CIMITAN (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas) oleh Rokhmatin Nurjanah, NIM: 1323202063, IAIN Purwokerto.¹³

Jual beli yang di maksud cimitan ini adalah suatu bentuk jual beli dimana seseorang membeli sesuatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil dengan tangan tanpa menggunakan timbangan atau alat ukur berat terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak tau takaran nya pas atau tidak sesuai harga yang di minta apa belum.

Cimitan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hal tersebut dapat membuat salah satu pihak mengalami kerugian baik dari pembeli maupun penjual, karena cara tersebut hanya menggunakan perkiraan dimana suatu saat penjual bisa saja memberikan barang tersebut lebih banyak dari harga yang diminta, maka akan menimbulkan kerugian bagi penjual itu sendiri, dan sebaliknya jika penjual mengambil dalam jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka hal tersebut dapat merugikan pihak pembeli.

¹³Nurjanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan*, IAIN Purwokerto 2008

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan terhadap pemahaman skripsi ini, peneliti mengklarifikasikannya ke dalam beberapa bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian

Bab II landasan teori, yang terdiri dari pelaksanaan takaran dalam jual beli buah pinang , Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan takaran dalam jual beli buah pinang.

Bab III Adalah metologi penelitian Lapangan,Wawancara langsung dengan Bapak Saipul Situmorang tanggal 18 Mei 2019, penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi gambaran dan sistem praktek jual beli ikan dalam keranjang di Sibolga Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup. ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut Bahasa Berarti Al-Bai, Al-Tijarah dan Al- Mubadalah, sebagaimana Allah Swt. Berfirman dalam Q.S Fatir: 29.

إِنَّا لَذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجْرَةً لَّن تَبُورَ ۚ ٢٩

Artinya: “Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut 1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar Saling merelakan”.¹⁴

Jual beli menurut ulama Malikiyah dan dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar- menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan

¹⁴Q.S Fatir Ayat:29

adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat- sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁵

Adapun defenisi jual beli secara istilah, menurut Taqi al- Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad Al- Husayni, adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan qabul dengan cara yang diizinkan oleh *Syara*. Menurut sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁶

Menurut Abu Muhammad Mahmud Al-ayni jual beli adalah tukar menukar barang atau harta atas dasar suka sama suka. Defenisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus di dasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka.

Sebagaimana firman Allah dalam Surah AN- Nisa Ayat 29:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

نَ اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pt RajaGrafindo Persada 1997) hal 58

¹⁶*Ibid*

¹⁷*AN- Nisa Ayat 29*

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dikalangan ulama, terdapat perbedaan tentang definisi jual beli sekalipun substansi dan tujuan masing – masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan dua definisi : Dalam definisi ini terkadang pengertian bahwa cara yang khusus yang di maksudkan ulama Hanafiah ialah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *Qabul*(pertanyaan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang empat harga dari penjual dan pembeli.

Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermamfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena benda-benda itu tak bermanfaat bagi muslim apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiah, jual belinya tidak sah.¹⁸

Defenisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah : Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata milik dan pemilikan, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

¹⁸*ibid*

Jual beli diartikan pula dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.¹⁹

Dari defenisi di atas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara penukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah syariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehan ini dapat di temukan dalam Al- Quran dan begitu pula adalah hadits Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-Quran di antaranya adalah pada surah *al-Baqarah* ayat:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا التَّيْبَعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّيْبِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al *ba'* atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, ataupun ijma ulama antara dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut.

¹⁹Ali Imran Sinaga. *Fiqh 1 (Taharah, Ibadah, Muamalah)*, Bandung : Cita Pustaka Media, 2011) hal 153

1. Surah An-nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
 اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* yang bersifat spekuatif (*maisir, judi*) ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta benda tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

²⁰Q.S An-Nisa ayat:29.

2. Surah Al-Baqarah Ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ١٩٨

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.²¹

Maksud dari ayat ini adalah Allah telah membolehkan mencari reski ataupun nafkah dari hasil jual beli.

C. Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Nabi

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Islam mengajarkan kepada ummat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. aktivitas yang saling menguntungkan (*mutualis mutandis*).

²¹Q.S Al-Baqarah Ayat 198

Di samping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai- nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasaan dan penipuan.²²

Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku, apresiasi Rasulullah terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam Hadis berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَيْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Rifaah Ibn Rafi’ r.a bahwasanya Rasulullah SAW ditanya :
Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik. “(HR. Al-Bazzar dinyatakan sahih oleh Al-Hakim Al-Naysaburi).²³

Rasullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, di antaranya adalah: *pertama*, jual beli dengan penipuan. Penipuan dapat merugikan orang lain dengan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang

²²Idri, *Hadis Ekonomi*, (Surabaya, Prenadamedia Grup, 2015, hal.158

²³*Shahih Bukhari Juz III*, Terjemah Achmad Sunarto, *Shahih Bukhari* (Semarang, CV, Asy Syifa.1992) hal 193

tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikat kadarnya, misalnya jual beli burung yang masih terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya.

Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang *mabrur* (baik) sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, tetapi merupakan jual beli yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ فَقَالَ : أَصَابِعُ السَّمَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشْيٍ فَلَيْسَ مِنِّي (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Diriwayatkan Abu Hurairah r.a Rasulullah SAW pernah lewat di hadapan orang yang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah didalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, “Mengapa ini basah wahai penjual makanan?” Orang itu menjawab, “Makanan yang didalam itu terkena hujan wahai Rasulullah. “Beliau bersabda, “Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barangsiapa menipu, dia bukan dari golonganku.” (HR. Muslim).²⁴

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap dua jenis jual beli yaitu jual beli yang disertai dengan penipuan dan jual beli dengan cara mengundi, misal melempar kerikil pada barang yang akan dibeli.

²⁴Hadist Shahih Bukhari Muslim, Tarjamah Zainal Abidin, Hadist Shahih Bukhari Muslim. (Jakarta, Rineka Cipta. 2011), hal 124

Jika lemparan itu terkena barang yang akan di beli, maka terjadilah akad jual beli tersebut. Jual beli demikian dilarang dalam Islam.

Kedua, jual beli *hashah*, jual beli dengan menggunakan undian atau adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Misal, seseorang berkata :” lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian,” jual beli semacam ini tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan, dilarang oleh Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Jual beli *hashah* ini termasuk katagori jual beli yang mengandung penipuan.²⁵

Ketiga, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan yang pemalsuan. Para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat, kalau tidak menjelaskan berarti ia terkena ancaman Rasulullah dalam sabdanya:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا
وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Hakim Ibn Hizam dari Nabi SAW, ia bersabda, “Penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum

²⁵ *Ibid hal 160*

berpisah. Jika keduanya jujur, niscaya keduanya akan diberikan barakah pada jual beli mereka. Jika keduanya berbohong dan menyembunyikan (cacat barang), niscaya berkah jual beli mereka dihapus.” (HR. Muslim).²⁶

Keempat, menjual barang sudah di beli orang lain (bay’rajul’ala bay’ akhiih). Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali Rasulullah bersabda:

عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :
“janganlah sebagian kamu menjual sesuatu penjualan sebagian yang lain.” (HR. Muslim).²⁷

Menjual barang orang lain sama halnya dengan mengambil kepunyaan orang yang menjualnya, kecuali jika pemilik barang mengizinkannya. Kalau pembeli (pemilik barang) mengizinkan, maka diperbolehkan penjual menjualnya kepada orang lain.

Kelima, jual beli dengan mencegat barang dagan sebelum sampai ke pasar (bay’ al- hadhir li al-badi), yaitu mencegat pedangan dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya

²⁶Shahih dan Muslim, Tarjamah. Razak dan Rais Lathief, *Shahih dan Muslim*,(Jakarta, Pustaka Al- Husna 1/39 ,1980) hal 246

²⁷ Ibid. hal 247

dapat membeli barang lebih murah dari harga di pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak. Rasulullah Bersabda .²⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَا جَشُوا
وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia berkata : Sesungguhnya Nabi SAW melarang orang desa menjual kepada orang kota, dan jangan menjual dengan cara curang (supaya harga barang-barang menjadi tinggi), dan janganlah seseorang untuk menjual diatas jualan saudaranya. (HR. Al-Bukhari).

Keenam, jual beli secara curang (*najsyi*) supaya harga lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau perlelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya.²⁹

D. Hukum- hukum Jual Beli

1. Mubah (boleh) merupakan asal hukum jual beli
2. Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa, begitu juga jadi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak utangnya dari pada hartanya) sebagaimana yang akan di terangkan nanti.

²⁸Ibid . hal 254

²⁹Ibid hal 161

3. Haram, sebagaimana yang telah di terangkan pada rupa-rupa jual beli yang di larang.³⁰
4. Sunat, missal jual beli kepada sahabat atau family yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang itu.

E. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan. Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.³¹

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. Ada sighat (lafal ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli, dan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

³⁰Sualaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung:Sinar Baru Algensindo,Cet.27,1954),hal.289

³¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Op., Cit. Hal. 34.

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

a. Tentang subjeknya

Bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah.

- 1) Berakal, agar dia tidak terkicuh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.³²
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Keduanya tidak mubazir.
- 4) Baligh

Adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

³²*Ibid.hal .76*

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29.³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*
(Dewan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1990 : 122).

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/ kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.³⁴

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri

³³ Q.S An-Nisa ayat 29

³⁴ Ibid hal 70

sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Orang boros (mubazir) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampun/perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunya/walinya. Hal ini sesuai dengan Surah An-Nisa; ayat 5 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kesusahan) yang dijadikan Allah sebagai produk kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*³⁵

Perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “belum sempurna akalinya” oleh penafsir ditafsirkan sebagai anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur hartanya.³⁶

b. Tentang Objeknya

- 1) Suci atau mungkin untuk di sucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya. Menurut

³⁵ Q.S An-Nisa; ayat 5

³⁶ Ibid hal.86

riwayat lain dari Nabi dinyatakan "kecuali anjing berburu" boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi'ah sebab keharaman arak, bankai, anjing, dan babi karena najis, berhal bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya.

- 2) Memberi manfaat menurut Syara' maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan lainnya.
- 3) Jangan ditaklilkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain. seperti jika ayahku pergi, ku jual motor ini kepadamu.³⁷
- 4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.
- 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh kekolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
- 6) Milik sendiri, tidak sah menjual barang orang lain dengan se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

³⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Op., Cit. hal. 34

- 7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya. atau ukuran -ukuran, jenis - jenisnya dan yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 8) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat bentuk, kadar (ukuran), sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi tipu menipu. Ketengannya adalah hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas. Yang wajib diketahui zatnya kalau barang itu tertentu ialah kadarnya, umpamanya sukatan atau timbangannya. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya.

Segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu, dan cukup melihat kulitnya kalau sekiranya kulit itu dipecah bakal rusak, yang dimaksud adalah tempurung, umpamanya.

Begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menurut kebiasaan seperti bawang yang masih dalam tanah, walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual tetapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan kelancaran pekerjaan. Kata Ibnu Qaiyim, sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang berada di dalam tanah dengan melihat yang di atasnya.

F. Jual Beli yang dilarang

1. Jika akad jual beli itu menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat. Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama'ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau masbuq. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jum’at maka bersegeralah kamu dapat mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumu’ah : 9-10).³⁸*

Kesimpulannya jika jual beli menghalangi seseorang dari shalat, maka hal itu termasuk jual beli yang dilarang, bathil dan hasilnya haram.³⁹

2. Di antara jual beli yang dilarang dalam Islam, yaitu menjual barang yang diharamkan. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah SAW telah melarang menjual bangkai, khamar,

³⁸ Q S Al-Jumu’ah Ayat:9-10

³⁹ Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, Op.Cit, hal.86

babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i, ini berarti ia telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.

Begitu juga hukum menjual khamar. Khamar maksudnya segala yang bisa memabukkan. Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumnya, yaitu menjual narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obatan psikotropika lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang yang menawarkannya adalah mujrim (pelaku kriminal).⁴⁰

3. Di antara jual beli yang dilarang ialah, menjual berbagai macam alat musik. Seperti seruling, kecapi, perangkat-perangkat musik dan semua alat-alat yang dipergunakan untuk perbuatan sia-sia. Meskipun alat-alat itu diberi istilah lain, seperti alat-alat kesenian. Maka haram bagi kaum muslim untuk menjual semua alat dan perangkat-perangkat itu. Seharusnya alat-alat tersebut dimusnahkan dari negeri kaum muslimin agar tidak tersisa.
4. Di antara jual beli yang dilarang ialah, menjual gambar. Semua gambar makhluk yang bernyawa itu, haram untuk dijual dan hasil penjualannya juga haram.

G. Berselisih Dalam jual Beli

Penjual dan pembeli melakukan jual beli hendaknya berlaki jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan

⁴⁰Sulaiman Rasyid *Fiqih Islam*, 1985 hal 178-179

jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.⁴¹

Para pedagang jujur, benar, sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual belikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.

H. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli benda yang kelihatan.

Adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti pembeli beras di pasar.

2. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

⁴¹ Hendi Suhendi *Fiqh muamalah* hal 84-85

Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggung hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁴²

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditukar, ditimbang, maupun diukur.
 - b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapan *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
 - c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan di pasar.
 - d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.
3. Jual beli benda yang tidak ada.

⁴²Sya'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal. 49 -51

Adalah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.⁴³

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan syarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, peraturan, tulisan atau surat-surat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul.

I. Kewajiban Penjual Dan Pembeli

Hak dan kewajiban harus seimbang sehingga tercipta keadilan yang diharapkan semua orang. Adapun kewajiban - kewajiban tersebut yaitu:⁴⁴

1. Kewajiban sipenjual yaitu menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Yaitu kewajiban menyerahkan segala perbuatan yang

⁴³ Ibid hal 75-76

⁴⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (UIN-Malang Press, 2009), hal, 184.

menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari sipenjual kepada sipembeli.

2. Kewajiban sipembeli yaitu membayar sejumlah harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian disepakati. Dalam hal ini harga yang harus dibayar adalah sejumlah uang. Sekalipun hal ini tidak tercantum dalam pasal dan undang-undang, tetapi termasuk dengan sendirinya di dalam pengertian jual beli.

J. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan boleh agama yang menjadi pokok sebab larangan adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Membeli barang dengan harga yang mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu, dalam hadis diterangkan bahwa jual beli yang demikian itu dilarang.
2. Membeli barang yang sudah di beli orang lain masih dalam khiyar.
3. Mencegah orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewaktu sebelum mereka mengetahui harganya,
4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001 M), hal 97

5. Menjual suatu barang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembelinya.
6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada
7. Tipuan, baik pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran timbangannya.

K. Objek Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.⁴⁶
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:
 - a. Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - b. Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.

⁴⁶ Hendi Suhendi, Op. cit, hal. 75.

- c. Batas waktu penyerahan diketahui.
3. Jual beli benda yang tidak ada Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak. Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Disebutkan dalam KHES Pasal 58, bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan pada saat jual beli itu berlangsung. Mengenai syarat objek yang diperjualbelikan disebutkan pula dalam KHES Pasal 76 sebagai berikut:⁴⁷

- a. Barang yang diperjual belikan harus ada;
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan;
- c. Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/ harga tertentu;
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal;
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli;
- f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui;
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli;

⁴⁷ PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi, h.33

- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Tentang syarat-syarat yang boleh dan sah diperjualbelikan barang yang dijadikan sebagai obyek akad atau ma`qud alaihnya adalah sebagai berikut :

Barang yang diperjual belikan (Ma`qud alaih) adalah yang uang dan benda yang dibeli agar kedua belah pihak mengetahui wujud barangnya, sifatnya, keadaannya dan harganya. Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.
2. Member manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Dapat diserahkan secara cepat/ lambat (tidak sah menjual barang-barang yang sulit dihasilkan atau barang-barang yang hilang). Dapat diserahkan artinya penjual dan pembeli dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk jumlah yang telah disepakati pada saat terjadinya transaksi. Dengan adanya ketentuan seperti itu maka barang yang tidak dapat diserahkan tidak sah untuk

diperjual belikan, seperti ikan dalam kolam, anak sapi yang masih dalam kandungan.

4. Milik sendiri (tidak sah menjual barang orang lain Tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik).
5. Diketahui dan dilihat (barang yang dipejual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya). Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat se bagai berikut diantaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad, yang berkaitan dengan yang diadakan atau tempat berakad artinya harta yang akan dipindahkan dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagai harga atau yang dihargakan.
6. Jangan ditaklikkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
7. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada toko atau pedagang yang beralamat di Sibolga Tanggkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Oktober 2019, di Tanggkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan persepsi masyarakat terhadap Tinjauan komplikasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan dalam keranjang di sibolga Tanggkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu, Kecamatan sibolga Sambas belum pernah dilakukan pengkajian lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat dilatar belakang masalah.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka atau statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, ahli-ahli mengubah menjadi identitas kualitatif. Penelitian kualitatif ini disebut “kualitatif naturalistik” men

unjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara ilmiah, apa adanya, dan situasi normal yang tidak dimanipulasikan keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deksriptif, Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskriptif secara alami.

Tujuan peneliti deskriptif adalah untuk membuat suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan apa yang diselidiki. Menurut Muhammad penelitian deksriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir objek yang diteliti.

Jenis penelitian yang penulis maksud adalah Tinjauan Komplikasi hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dalam keranjang di Sibolga, Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu, (Kecamatan Sibolga Sambas) Kota Sibolga perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan

dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur - prosedur tertentu dan oleh lembaga - lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun ke masyarakat langsung yang melakukan jual beli tersebut untuk memperoleh data yang akurat.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.⁴⁸

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas.

1. Pihak dari penjual yang telah melakukan jual beli ikan dalam keranjang dengan tanpa memisahkan / memilah jenis- jenis ikan tersebut di Kecamatan Sibolga Sambas
2. Pihak - pihak pembeli yang pernah membeli Ikan dalam keranjang di Kecamatan Sibolga Sambas.

⁴⁸Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hal. 72.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data skunder. Yang perinciannya sebagai berikut:⁴⁹

1. Data Primer

Sumber data primer adalah subjek dari mana data diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari salah satu seorang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

- a. Bahan sekunder adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian dalam hal ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan hukum primer.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku buku yang membahas tentang jual beli, hasil hasil penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan pembahasan ini.
- c. Data tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan

⁴⁹Suhaesimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hal. 125.

oleh penulis adalah katalog perpustakaan, direktor, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat memperoleh data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam peneliti ini sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari definisi peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja, gejala-gejala dan melihat secara riil bagaimana pemilihan jenis-jenis objek dalam jual beli Ikan dalam keranjang perspektif fiqh muamalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden. Wawancara ada dua jenis.

1) Wawancara Terstruktur.

Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan

sebelumnya. Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survei menjadi kurang memadai.

2) Wawancara Tidak Terstruktur.

Wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. Wawancara yang tidak terstruktur bisa secara leluasa melacak keberbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap dan semendalam mungkin. Orang yang akan penulis wawancara dalam penelitian ini adalah orang yang memiliki Tangkahan , Penjual atau Nelayan dan Pembeli .

c. Kepustakaan

Mencari data literatur yang berhubungan dengan judul penelitian baik dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang sejenis. Digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang relevan.

d. Dokumentasi

Ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku buku yang relevan, peraturan peraturan laporan kegiatan, photo photo, data yang relevan dengan peneliti

F. Pengolahan data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita

hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.⁵⁰

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagaiberikut:

1. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angka kode).⁵¹

G. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengaturlurutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Yang membedakannya dengan penafsirannya itu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

⁵⁰BambangWahyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika,2008),hal:72

⁵¹*ibid*

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Ikan Perkeranjang di Tangkahan Renta Sari

1. Waktu Dalam Jual Beli.

Jual beli terjadi di Pagi dan Sore Hari di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu. Para nelayan yang pulang melaut langsung menjajakan hasil tangkapannya kepada penjual, proses jual beli ini dilakukan secara langsung antara para nelayan dan penjual tanpa perantara. Pelaksanaan jual beli ini dilakukan pada jam 7-9 pagi dan jam 5-6 sore , penjualan ini dilakukan pada waktu itu di karenakan waktu – waktu tersebut nelayan kembali kedaratan atau ke tangkahan tersebut.

Maka dari itu nelayan menjualnya tepat di waktu – waktu tersebut. Dan dengan waktu tersebut para pembeli pun tau kapan datang untuk membeli ikan di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu. Terkadang pembeli lebih dulu sampai di Tangkahan Renta Sari dari pada Nelayan yang habis melaut dan mereka selalu menunggunya hingga datang nelayan tersebut ke tangkahan Renta Sari untuk menjualkan ikan tangkapan nelayan, melalui Tangkahan Tersebut.

Dan apabila terlambat datang bisa jadi ikan yang telah di bawa oleh nelayan sudah habis karna ada juga banyak penjual dipasar yang sudah memesan dari waktu yang lama atau sudah memesan dahulu kepada nelayan bisa juga kepada penjaga Tangkahan. Seperti yang dikatakan oleh

nelayan yang ada di Tangkahan Renta Sari bahwa setiap tangkapan atau hasil yang ditangkap dilaut selalu dipasok di Tangkahan tersebut dan waktu – waktu itu juga sangat efektif .⁵²

Dan para pembeli atau pedagang yang kan membeli sudah sangat hapal dengan waktu tersebut, penjualan ikan pada jam itu juga membuat nelayan lumayan mendapatkan untung karena dengan langsung habis melaut nelayan menjual ikan nya di Tangkahan Renta Sari. Pernyataan Nelayan yang lain juga mengatakan bahwa penjualan dengan waktu yang ditentukan itu mereka bisa tau kapan saja pulang dari laut, agar menjual ikan nya ke Tangkahan.

Paling banyak penjualan pada sore hari karena biasanya pembeli atau pedagang yang akan menjual ikan nya kembali lebih banyak membeli pada sore hari. Dengan cara seperti itu mereka melakukan jual beli dengan cepat itu karena mereka ingin cepat menjual ikan mereka, tapi bisa jadi ikan tersebut tidak laku di pagi hari akan dijual kembali disore harinya.

Penjualan seperti ini memang sangat cepat dan tidak memakan waktu yang begitu lama dengan tidak membedakan jenis – jenis ikan tersebut, adapun pembeli atau pedagang yang ingin menjual kembali ikan-ikan tersebut sangat kesulitan dikarenakan para nelayan tidak membedakan jenis ikan hasil tangkapan mereka. Maka para penjual sering kali meminta pada nelayan untuk membedakan jenis ikan yang telah ditangkap oleh

⁵². Bapak Saipul (wawancara penulis dengan Nelayan) Pada Tanggal 20 mei 2019 di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran bambu

para nelayan dan telah mengatakan hal tersebut pada pemilik Tangkahan Namun pemilik tangkahan tidak pernah meralisasikannya.⁵³

Dari kasus ini, penjual (nelayan) dan juga pembeli yang ingin menjualnya kembali merasa sangat merugi karena tidak adanya respon dari pemilik Tangkahan atas kasus yang mereka alami, dari segi ini penjual (nelayan) atau pembeli sangat merugi karena tidak ada keridhoan dalam jual beli ini. Maka dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang dilakukan di Tangkahan tersebut cacat, karena tidak memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sistem Jual Beli Ikan

Berdasarkan penelitian penulis jual beli ikan perkeranjang dilakukan dengan sistem menjual ikan perkeranjang tanpa membedakan jenis ikan tersebut, Adapun hal yang perlu diketahui adalah saat nelayan habis melaut mereka memasukan semua jenis – jenis ikan tersebut semua kedalam keranjang yang telah di sediakan di Tangkahan Renta sari, lalu menjual nya perkeranjang tersebut kepada pembeli, seperti yang dikatakan oleh bapak Saipul.⁵⁴

Sistem penjualan ikan perkeranjang yang dilakukan adalah pihak tangkahan menentukan harga bayaran untuk pertiap nelayan yang memasok hasil tangkapannya ke tangkahan, sehingga nelayan hanya

⁵³ Wawancara Penulis Dengan Pelanggan (Toke) ikan Pada Tanggal 21 mei 2019

⁵⁴ Bapak Saipul dan Rohman dan Putra Sebagai petugas Tangkahan Renta Sari (Wawancara penulis dengan Nelayan dan Pekerja di Tangkahan Renta Sari) pada tanggal 20 mei 2019

mendapat upah hasil penjualan ketangkahan, kemudian pihak tangkahan memasukan hasil ke keranjang, tanpa memisahkan jenis ikan tersebut.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Saipul yaitu bagaimana sistem jual beli ikan perkeranjang di tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu, dimana sistem yang dilakukan adalah perkeranjang, alasan dilakukannya sistem perkeranjang karena apabila ikan yang dijual dalam jumlah sedikit atau perkilogram maka penjualannya akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga waktu ikan segar pun habis. Jika itu bukan ikan segar jarang sekali ada orang yang membeli kecuali dia ingin mengawetkan atau mengasinkan ikan tersebut.⁵⁵

Setiap ikan hasil tangkapan akan dikirim atau dipasok ke tangkahan, kemudian ditangkahan disediakan keranjang atau box es jika Ikan dikirim untuk nelayan yang menjual ikannya. Untuk perhitungan jumlah dan upah yang diterima nelayan yaitu Biasanya pihak tangkahan jika ikan tersebut tidak cukup satu keranjang maka pihak tangkahan menyatukan hasil dari dua nelayan menjadi satu keranjang karena tangkahan tetap menerima upah tetap satu keranjang walau hasil tangkapan sangatlah minim.

Dari pemaparan wawancara dengan Pak Saipul sistem jual beli dengan Keranjang atau Box es jika hendak ingin dikirim sangatlah menguntungkan apabila musim ikan telah tiba para nelayan dikarenakan

⁵⁵ Bapak Saipul dan bapak Rohman (Wawancara penulis dan Nelayan) pada tanggal 21 mei 2019

pihak tangkahan tidak membedakan Ikan yang ingin di masukkan ke keranjang atau dijual, dan dari hasil tangkapan nelayan yang minim nelayan juga masih mendapatkan upah yang sesuai dengan Hasil tangkapan mereka.⁵⁶

Pihak tangkahan juga menyediakan keranjang dan box es tanpa mengambil biaya dari nelayan ini dilakukan agar nelayan tidak pusing menempatkan hasil tangkapan mereka demi mencegah kerusakan ikan dan ikan lebih terjaga kesegarannya.⁵⁷

Dan bukan hanya keuntungan saja yang diperoleh bapak Saipul kadang kala ada juga kerugian ,kerugian itu muncul dari hasil tangkapan atau hasil nelayan yang apabila hasil tidak sebanyak yang di tangkapan saat musim ikan datang, apabila musim ikan tidak datang makan keranjang ikan pun tidak bisa penuh dan biasanya kalau hasil tangkapan tidak memenuhi target keranjang maka nelayan pun akan rugi, karna harus membayar ke Tangkahan secara full sekeranjang.

Maka terkadang nelayan yang hasil nya sedikit saat musim ikan tidak tiba maka mereka menyatukan hasil mereka satu keranjang agar pembayaran pada Tangkahan nya di bagi dua, agar tidak terlalu banyak ruginya , dan hasil mejual ikan tersebut di bagi dua oleh nelayan tersebut.

⁵⁶ ibid

⁵⁷ Putra petugas Tangkahan (Wawancara dengan pihak Tangkahan Renta Sari) pada tanggal 22 mei 2019

3. Harga

Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Adapun tas'ir tidak bisa dicapai dengan suka sama suka. Anas Radhiyallahu‘anhu meriwayatkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, di Madinah terjadi harga yang membumbung tinggi, kemudian mereka berkata wahai Rasulullah harga begitu mahal, maka tetapkanlah kami harga.

Dengan demikian Rasulullah SAW ketika sedang naiknya harga, diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga.

Rasulullah SAW menjawab:

الرَّازِقُ الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعِّرُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ

مَالٍ وَلَا دِمٌّ فِي بِمَظْلَمَةٍ يُطَالِبُنِي مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَيْسَ اللَّهُ أَلْقَى أَنْزَجُو وَإِنِّي

Artinya: *“Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah, sedangkan tidak ada seorang pun diantara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya.”* (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Ibnu Ma,Jah, ad-Darimi dan Abu Ya’la).⁵⁸

Dan harga yang di tempat pada nelayan sudah masuk dalam upah pada Tangkahan sudah juga uang hasil lelah mereka saat nelayan, harga tersebut sudah menurut mereka lebih baik ,karena yang membeli ikan

⁵⁸ Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidhi, Ibnu Ma,Jah, ad-Darimi dan Abu Ya’la

meraka tidak hanya masyarakat saja tapi juga bayak pedangang yang berlangganan atau yang sudah sering membeli ikan pada mereka.

Dan mereka juga memberi harga agar pedangang yang membeli ikan tersebut bisa menjualnya kembali kepada pembeli di pasar, maka itu mereka memeberi harga yang pantas untuk pedangang dan beda dengan pembeli yang hanya membeli sedikit. Di pandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan - nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Jumlah nelayan-nelayan modern jauh lebih kecil dibanding dengan nelayan tradisional.⁵⁹

Tangkahan Renta Sari banyak nya nelayan hanya sebagian yang menggunakan pancingan modern atau cara penangkapan ikan secara modern dan dengan demikian ikan dihasilkan lumayan dihasilkan ,sedangkan yang masih menggunakan pancingan lama maka tidak sebanyak hasil tangkapan modern.


Maka dari itu jika musim ikan datang maka yang mendapatkan hasil lebih banyak terkadang yang menggunakan pancingan modern dan yang menggunakan penangkapan lama akan mendapatkankan ikan dengan lebih sedikit.

Harga ikan perkeranjang Rp.3.050.000 dan data di dapat kan di tahun 2019 akhir pada Januari hingga November mengalami naik turun

⁵⁹ Bapak Saipul dan Bapak Rohman (Wawancara penulis dengan nelayan –nelayan) pada tanggal 25 mei 2019

nya harga jual ikan Perrkeranjang dan tanggal 12 november . Harga ikan di awal tahun 2020 telah melambung menjadi 3,700.000/ keranjang, dan harga pada bulan Juni telah turun dan awal bulan Agustus pun menaik lagi menjadi harga yang dibuat di awal tahun 2020 Januari.

Harga – harga ini bisa saja semakin melambung dengan sulitnya pertemuan atau nelayan sangat susah dengan keadaan saat ini. Berkurangnya nelayan maka berkurangnya hasil pemasok ikan di tangkahan di Tangkahan Renta Sari. Menurut bapak Saipul harga ini sudah sangat efisien untuk semua kalangan di pasar ikan atau pedangang ikan di sekitar Tangkahan Renta Sari dan sangat efisien juga untuk pada pedangang yang akan membawa ikannya keluar kota Sibolga.



Hasil harga 2019- 2020

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Azas Jual Beli

Asas-asas dalam transaksi (jual beli) Menurut Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat 13 asas-asas akad (kontrak Syariah) 1 yaitu ⁶⁰ :

- a. Ikhtiyari atau suka rela adalah setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain. Yakni transaksi harus dibangun atas kemauan bebas para pelakunya tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak lain. Selain itu dalam Islam syarat sah suatu transaksi adalah adanya rasa kerelaan dari pihak-pihak yang bertransaksi, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S An-Nisa“ :29).⁶¹

Dalam Pasal ini di jelaskan bahwa ikhtiyar atau suka rela tidak semua disetujui oleh para pihak nelayan. Karna ada pihak nelayan yang merasa sangat merugi atau tidak menguntungkan maka nelayan

⁶⁰ Kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 21

⁶¹ Q.S An-Nisa“ :29)

ini tidak setuju atau ridho dalam jual beli ini. Nelayan ini juga merasa tidak ada keuntungan dalam jual beli ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Saipul bahwa dia telah melakukan jual beli ini ditangkahan ini sudah sangat lama tapi tetap saja Bapak Saipul tidak pernah mendapatkan keuntungan cukup yang banyak hanya dapat keuntungan cukup beli beras 2 mug atau sekitar 25 ribuan.

Tidak Pernah mendapatkan keuntungan yang lebih maka itu nelayan ini tidak merasakan keridhoan dalam jual beli tersebut, nelayan ini juga menyebutkan bahwa jual beli ini tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari.dengan kata lain nelayan ini tidak sama sekali ridho atau ikhlas dalam jual beli ini. Itu yang membuat jual beli ini tidak baik untuk dilakukan karna menurut kompilasi hokum ekonomi syariah, dalam jual beli harus ada ridho satu sama lain.

- b. Amanah atau menepati janji adalah setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Setiap transaksi yang sah bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاَتْعَمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠١﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang Yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dihalalkan bagi kamu (memakan) binatang-binatang ternak (dan sebagainya), kecuali apa Yang akan dibacakan (tentang haramnya) kepada kamu. (Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu) tidak pula berarti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu Dalam keadaan berihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa Yang ia kehendaki"*.⁶²

- c. Ikhtiyati atau kehati-hatian adalah setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Luzum atau tidak berubah adalah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan adalah setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Islam melarang adanya transaksi atas obyek-objek yang belum jelas spesifikasinya atau sesuatu yang masih samar-samar yang mengandung unsur gharar didalamnya karena ditakutkan akan ada pihak yang dirugikan nantinya.
- f. Taswiyah atau kesetaraan adalah para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.⁶³

⁶² Al- Maidah Ayat 1

⁶³ Ibid

- g. Transparansi adalah setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. Sebuah transaksi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran agar tidak merugikan pihak lain, memberi informasi secara transparan mengenai segala sesuatu dalam transaksi tersebut.
- h. Kemampuan adalah setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir atau kemudahan adalah setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. tidak baik adalah akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. yakni segala sesuatu dalam transaksi harus halal menurut syariat Islam, baik dari obyek transaksi maupun kegiatan transaksinya, tidak bertentangan dengan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Semua kegiatan perekonomian harus berada dalam lingkup jenis usaha dan barang-barang yang halal.

- l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak) yaitu dalam menjalankan transaksi pihak harus ada kerelaan tanpa ada paksaan maupun ancaman dari pihak lain.
- m. Al-kitabah (tertulis) yaitu akad yang dibuat dituliskan sebagai bukti agar salah satu pihak tidak mengingkari akad.

Dengan azas jual beli ikan tersebut dapat terarah walau tidak semua aspek azas di patuhi oleh nelayan dan pemilik Tangkahan, Dari hasil wawancara dengan nelayan dan pemilik tangkahan atau anggota Tangkahan yang bekerja di Tangkahan tersebut, jual beli dengan sistem ini sudah sangat lama jadi untuk mengubah ke sistem berjualan yang lain itu sangat sulit, di karenakan nelayan atau pembeli sudah nyaman dengan cara Tangkahan menjualkan ikan yang di hasil kan oleh nelayan.

Dan apabila cara atau sistem jual beli nya di ubah maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengenalkan kembali pada pembeli atau nelayan yang biasa memasok ikan nya terhadap tangkahan tersebut.

C. Syarat objek yang diperjualbelikan

Bagian Keenam 'Objek Bai' Pasal 76 di bagian E dan F menjelaskan tentang jual beli yang dilarang. Dimana bagian tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bagian E, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

Bagian pasal ini menjelaskan bahwa penjual harus mengetahui isi dan keadaan barang yang dijual kepada sipembeli namun dalam jual

beli di tangkahan ini tidak ada pemberitahuan tentang keadaan ikan yang akan dijual oleh nelayan atau penjual ikan memeriksa jenis atau baik nya ikan tersebut untuk di jual kembali ,nelayan tidak ada pemberitahuan kepada pembeli bahwa ikan yang dalam keranjang baru di dapatkan atau ikan yang kemarin didapatkan tetapi di simpan di box es. Dan apabila ikan tidak habis dijual maka ikan tersebut disimpan di box agar tetap segar dan akan di campurkan di ikan yang baru didapatkan oleh nelayan. Seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Saipul bahwa mereka melakukan itu saat pembeli sangat sedikit dan laut dalam keadaan pasang dan tidak bisa melaut maka mereka menimbun ikan tersebut.dengan begitu para nelayan bisa menjual ikan yang disimpan keesokan harinya.

Bapak Saipul juga mengatakan bahwa ikan yang dijual kepada pembeli sama sekali tidak diketahui pembeli bahwa ikan itu dicampur dengan ikan yang kemarin ditangkap karena ikan yang baru ditangkap atau di dapatkan ditaruh dibagian bawah dan ikan yang baru didapatkan hari itu di taruh di atas agar kelihatan ikan tersebut baru didapatkan. Dalam jual beli ditangkahan ini tidak ada pemberitahuan kepada pembeli bahwa dalam keranjang ada ikan yang sudah didapatkan dihari kemarin.

Dalam pasal ini, kompilasi hukum ekonomi syariah jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena telah melanggar hukum jual beli dalam komplikasi hukum ekonomi syariah.

b. Bagian F, Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

Kekhusaan disini bermaksud dengan detail atau memberitahu jenis ikan apa saja yang didalam keranjang, dalam jual beli perkeranjang ini tidak diberitahu jenis-jenis ikan apa saja yang ada dalam keranjang. Bapak Saipul mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan ditangkahan sudah biasa dilakukan seperti ini dengan dalih mempercepat jual beli, agar tidak merepotkan sipenjual atau nelayan. Dengan cara seperti ini setiap ikan yang ditangkap atau dihasilkan tidak lagi dipisahkan tinggal dimasukan didalam keranjang.

Hal ini menjadi faktor yang menyebabkan kecacatan dalam jual beli yang terjadi di tangkahan, dimana calon pembeli tidak mengetahui jenis ikan apa saja yang terdapat dalam keranjang yang akan dibelinya. Dan juga si calon penjual tidak memberitahu secara khusus jenis ikan apa saja yang terdapat di dalam keranjang yang akan dijualnya. Kasus seperti ini sudah biasa terjadi di tangkahan, dan selalu berulang. Namun demikian, belum ada pihak yang dapat menyelesaikan masalah ini, dengan dalih untuk mempercepat proses jual beli dan tidak ingin rugi waktu maupun tenaga.

Dalam kasus seperti ini, praktik jula beli ini tidak diperbolehkan karena telah melanggar hukum jual beli dalam komplikasi hukum ekonomi syariah.

D. Praktek Jual Beli Ikan

Dari pemaparan wawancara dengan Pak Saipul sistem jual beli dengan Keranjang atau Box es jika hendak ingin dikirim sangatlah menguntungkan apabila musim ikan telah tiba para nelayan dikarenakan pihak tangkahan tidak membedakan Ikan yang ingin di masukkan ke keranjang atau dijual, dan dari hasil tangkapan nelayan yang minim nelayan juga masih mendapatkan upah yang sesuai dengan Hasil tangkapan mereka.

Pihak tangkahan juga menyediakan keranjang dan box es tanpa mengambil biaya dari nelayan ini dilakukan agar nelayan tidak pusing menempatkan hasil tangkapan mereka demi mencegah kerusakan ikan dan ikan lebih terjaga kesegarannya.

Dan bukan hanya keuntungan saja yang diperoleh bapak Saipul kadang kala ada juga kerugian ,kerugian itu muncul dari hasil tangkapan atau hasil nelayan yang apabila hasil tidak sebanyak yang di tangkapan saat musim ikan datang, apabila musim ikan tidak datang makan keranjang ikan pun tidak bisa penuh dan biasanya kalau hasil tangkapan tidak memenuhi target keranjang maka nelayan pun akan rugi, karna harus membayar ke Tangkahan secara full sekeranjang.

Maka terkadang nelayan yang hasil nya sedikit saat musim ikan tidak tiba maka mereka menyatukan hasil mereka satu keranjang agar pembayaran pada Tangkahan nya di bagi dua, agar tidak terlalu banyak ruginya , dan hasil mejual ikan tersebut di bagi dua oleh nelayan tersebut.

Jual beli terjadi di Pagi dan Sore Hari di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu. Para nelayan yang pulang melaut langsung menjajakan hasil tangkapannya kepada penjual, proses jual beli ini dilakukan secara langsung antara para nelayan dan penjual tanpa perantara. Pelaksanaan jual beli ini dilakukan pada jam 7-9 pagi dan jam 5-6 sore , penjualan ini dilakukan pada waktu itu di karenakan waktu – waktu tersebut nelayan kembali kedaratan atau ke tangkahan tersebut.

Maka dari itu nelayan menjualnya tepat di waktu – waktu tersebut. Dan dengan waktu tersebut para pembeli pun tau kapan datang untuk membeli ikan di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu. Terkadang pembeli lebih dulu sampai di Tangkahan Renta Sari dari pada Nelayan yang habis melaut dan mereka selalu menunggunya hingga datang nelayan tersebut ke tangkahan Renta Sari untuk menjualkan ikan tangkapan nelayan, melalui Tangkahan Tersebut.

Dan apabila terlambat datang bisa jadi ikan yang telah di bawa oleh nelayan sudah habis karna ada juga banyak penjual dipasar yang sudah memesan dari waktu yang lama atau sudah memesan dahulu kepada nelayan bisa juga kepada penjaga Tangkahan. Seperti yang dikatakan oleh nelayan yang ada di Tangkahan Renta Sari bahwa setiap tangkapan atau hasil yang ditangkap dilaut selalu dipasok di Tangkahan tersebut dan waktu – waktu itu juga sangat efektif .⁶⁴

⁶⁴. Bapak Saipul (wawancara penulis dengan Nelayan) Pada Tanggal 20 mei 2019 di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran bambu

Dan para pembeli atau pedagang yang akan membeli sudah sangat hapal dengan waktu tersebut, penjualan ikan pada jam itu juga membuat nelayan lumayan mendapatkan untung karena dengan langsung habis melaut nelayan menjual ikan nya di Tangkahan Renta Sari. Pernyataan Nelayan yang lain juga mengatakan bahwa penjualan dengan waktu yang ditentukan itu mereka bisa tau kapan saja pulang dari laut, agar menjual ikan nya ke Tangkahan.

Paling banyak penjualan pada sore hari karena biasanya pembeli atau pedagang yang akan menjual ikan nya kembali lebih banyak membeli pada sore hari. Dengan cara seperti itu mereka melakukan jual beli dengan cepat itu karena mereka ingin cepat menjual ikan mereka, tapi bisa jadi ikan tersebut tidak laku di pagi hari akan dijual kembali disore harinya.

Penjualan seperti ini memang sangat cepat dan tidak memakan waktu yang begitu lama dengan tidak membedakan jenis – jenis ikan tersebut, adapun pembeli atau pedagang yang ingin menjual kembali ikan-ikan tersebut sangat kesulitan dikarenakan para nelayan tidak membedakan jenis ikan hasil tangkapan mereka. Maka para penjual sering kali meminta pada nelayan untuk membedakan jenis ikan yang telah ditangkap oleh para nelayan dan telah mengatakan hal tersebut pada pemilik Tangkahan Namun pemilik tangkahan tidak pernah meralisasikannya.⁶⁵

Dari kasus ini, penjual (nelayan) dan juga pembeli yang ingin menjualnya kembali merasa sangat merugi karena tidak adanya respon dari

⁶⁵ Wawancara Penulis Dengan Pelanggan (Toke) ikan Pada Tanggal 21 mei 2019

pemilik Tangkahan atas kasus yang mereka alami, dari segi ini penjual (nelayan) atau pembeli sangat merugi karena tidak ada keridhoan dalam jual beli ini. Maka dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli yang dilakukan di Tangkahan tersebut cacat, karena tidak memenuhi aturan-aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Cara Jual Beli Ikan

Dan cara jual beli yang dilakukan oleh Nelayan dan Tangkahan Renta Sari adalah suka sama suka atau Ridho, karena syarat jual beli dalam Islam adalah sama-sama harus saling ridho atau saling suka sama suka .tetapi suka dan ridho dengan cara terpaksa atau membuat syarat jual beli ini hanya untuk syarat saja.

Tetapi tidak dibedakan nya jenis – jenis ikan tersebut membuat pembeli atau pedagang yang ingin membeli tidak mengetahui ikan apa saja yang ada di dalam keranjang tersebut dan juga pembeli tidak bisa melihat apa benar ikan itu masih segar seperti yang di katakan oleh petugas tangkahan atau nelayan yang menjual ikan tersebut.

Objek transaksi ada nya ikan dalam keranjang tersebut pembeli dalam hal ini tidak bisa mengetahui seperti apa ikan yang ada di keranjang tersebut. Sehingga transaksi dilakukan dengan cara pembeli hanya mengambil ikan yang sudah di masukkan ke keranjang dan dibayar sesuai per keranjang yang diambil atau di pesan. Pembeli akan disediakan atau telah ditentukan keranjang mana saja yang di akan dibawa sesuai pesanan pembeli.

Sehingga pihak tangkahan sudah memastikan siapa saja pembeli dan keranjang mana yang akan dibawa pembeli kemudian pembeli akan membayarnya. Hal ini sudah dari awal telah di tentukan patokan harga dan berapa jumlah pesanan pembeli yang sudah terdaftar di pihak tangkahan, sehingga pembeli hanya tinggal menjemput pesanan danmembayarkan ke pihak tangkahan. Dalam jual beli dalam keranjang ini para nelayan banyak yang mengaku bahwa mereka bayak merugi atau tidak ada untungnya karena bisa jadi ikan yang ada di dalam keranjang adalah ikan yang besar.

Bapak saipul mengatakan bahwa jual beli yang dilakukannya dalam keranjang ini tidak menguntungkan hanya menjual hasil ikan tangkapannya saja.⁶⁶ Dan Bapak Saipul juga mengatakan pihak Tangkahan Hanya memberi kapal yang di siapkan dan keranjang dan tempat jualnya saja selebihnya para nelayan lah yang menjualkan dan mempersiapkan ikannya masing- masing .

Dari segi Toke atau pembeli juga mengatakan seperti yang diwawancara dari salah satu Toke bernama bapak Harim Mengatakan bahwa ini jual untung dan rugi kadang untung kadang rugi ,kenapa seperti itu karena terkadang jika bapak Harim mendapatkan ikan yang besar dan mahal itu bisa menguntungkan jual belinya sampai lewat batas modal atau pembelian ikan perkeranjang tersebut.⁶⁷

Bapak Rahim juga mengatakan jika dia terkadang mendapatkan ikan yang tidak laku maka dijual sangat murah asal laku saja. Dari itu banyak membelinya untuk dimasak saja tidak bisa dijual lagi. Pak Harim juga

⁶⁶ . Wawancara Bapak Saipul dengan penulis pada tanggal 2 Juni 2019

⁶⁷ . Wawancara Penulis Dengan Pembeli atau Toke Pada Tanggal 3 juni 2019

mengatakan bahwa tidak ada keterangan yang detail tentang ikan dalam keranjang tersebut hanya mengatakan di jual ikan dalam keranjang dengan harga yang ditentukan tidak akan bisa ditawar atau diminta kirang sedikitpun.⁶⁸

⁶⁸ . Wawancara Penulis dengan Toke atau Pembeli ikan pada Tanggal 3 juni 2019

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis Berkesimpulan :

1. Pelaksanaan Jual Beli Ikan di Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas dilakukan oleh nelayan dan Toke . Ikan jual beli ini dilakukan oleh nelayan karena dengan cara seperti ini jual beli sangat praktis atau jual cepat tanpa membedakan jenis – jenis ikan yuang akan memakan waktu lama . Dan pemilik tangkahan mengaku bahwa jual beli dilakukan sudah lama oleh Tangkahan. Dalam jual beli seperti ini sangat merugikan Para pembeli atau Toke yang akan membelinya bisa jadi ikan yang dibeli tidak ada ikan yang harganya lumayan atau mahal hanya mendapatkan ikan yang kecil – kecil karena para Toke tidak bisa membongkar atau memeriksa ikan dalam keranjang atau box tersebut karena sudah dalam keadaan keranjang .

Jual beli ini juga tidak adanya pemeriksaan atau melihat secara detail ikan yang akan dibeli hanya melihat bagian atas saja tidak ada memperlihatkan sampai kedalam ikan maka dari pengakuan pembeli sebenarnya itu sangat merugikan bagi pembeli atau Toke ,yang akan

membeli ya karena akan ada ikan yang kemaren didapatkan yang tidak habis dijual akan di simpan di pabrik es Tangkahan Tersebut, Dan akan dicampurkan keikan yang didapatkan hari ini juga agar tidak akan ikan yang tersisa dan ikan tidak kelihatan ikan kemarin.Keuntungan ya jual beli ini sistem ini juga menguntungkan bagi pemilik tangkahan dan Nelayan itu disebabkan jual cepat seperti ini tidak banyaknya ikan yang tidak laku atau tidak ad yang membeli karena sistem perkeranjang ini.

Dalam Praktek jual beli ini nelayan juga banyak mengeluh karena dengan jual beli ini sangat merugikan baginya dan nelayan yang lain. Jual beli yang dilakukan bisa jadi dalam keranjang tersebut banyak ikan yang lumayan harganya malah dijual dengan harga perkeranjang dan keuntungannya sama dengan yang dijual dengan keranjang – keranjang lainnya yang berisi ikan – ikan biasa.maka itu nelayan merasa Jual beli seperti ini sangat tidak menguntungkan sama sekali.

Dengan tidak membedakan jenis ikan juga nelayan dan para Toke merasa tidak mendapatkan hasil atau keuntungan dari jual beli seperti ini. Para pembeli juga berpendapat bahwa jual beli ini hanya menjual dengan cepat bukan dengan melihat kepuasan pembeli atau pelanggannya, Para Toke juga mengaku bahwa mereka sering menemukan ikan – ikan kecil dari

pada ikan yang besar. Apalagi yang baru belangganan ke Tangkahan tersebut akan merasa ditipu atau dibohongi oleh Tangkahan tersebut.

2. Praktik jual beli ikan perkeranjang yang dilakukan oleh nelayan dengan pembeli atau Toke ini tidak sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi syariah karna tidak memenuhi syarat *Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Bagian Keenam 'Objek Bai' Pasal 76 di bagian E dan F menjelaskan tentang jual beli yang dilarang.*

Dan dalam pasal pasal ini telah di jelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh tangkahan dan nelayan ini jual beli yang dilarang. Karena jual beli ini tidak membedakan jenis- jenis ikan , tidak ada keterangan lebih terhadap ikan dalam keranjang dan hanya menunjukan sekedar dengan ikan diatas tanpa melihatkan ikan yang ada dibawah keranjang.

Dengan begitu para pembeli atau pun Toke mengalami kerugian jika ikan yang didalam keranjang tidak ada pemisahan jenis. Dan dalam jual beli ini juga tidak ketidak jujuran para nelayan kepada para Toke ikan tersebut. karna tidak ada penjelasan lebih lanjut atau secara detail terhadap ikan – ikan dalam keranjang tersebut.

Maka dijelaskan oleh KHES Jual beli ikan dalam perkeranjang Tangkahan Renta Sari Desa Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas, dengan Pasal –

Pasal Diatas jual beli tersebut Melarang Hukum jual beli dengan syarat –

Syarat atau pasal yang telah dijelaskan diatas.

74

B. Saran – Saran

1. Kepada Pejabat berwenang hendaklah melakukan Penyuluhan Terhadap Transaksi Jual beli ikan yang ada diTangkahan Renta sari Desa pancuran bambu Sibolga Sambas.
2. Kepada Pemilik tangkahan hendaklah membolehkan pembeli untuk memeriksa ikan dalam keranjang tersebut agar tidak ada ketidak jujuran atau yang ditutup – tutupi terhadap Pembeli.
3. Dan kepada pemilik Tangkahan memberi Tugas kepada pegawai tangkahan untuk membedakan jenis – jenis ikan yang telah ditangkap oleh nelayan agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan karena jenis – jenis ikan tersebut.
4. Kepada Nelayan agar menjual iakan yang segar dan benar –benar baru ditangkap jika itu yang kemarin atau beberapa hari yang lalu mohon disampaikan kepada Pembeli yang sebenar – benarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Al-Jaziry Abdurrahman, *Kitabul Fiqhi 'Alal Madzhibil Arba'ah*, Darul Fikr, 2003.
- AA Multazim, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis Dalam Akad Nikah," dalam *Mahakim: Journal Of Islamic*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2020.
- AbMumin Bin AbGhani, *Akad Jual Beli Dalam Pespektif Fiqih Dan Praktiknya Di Masar Modal Indonesia*, Jurnal Al- Adalah, Vol 12 No. 2, 2015.
- Al-Asqalani Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbarmedia, 2007.
- Al-Bigha Muhammad Dieb, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Jakarta: Fathan Media Prima, 2018.
- Ali Mochammad Khusein, Dengan judul kripsi: "*Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Dengan Sistem Perhitungan Waktu Studi Kasus Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang*".2014.
- Al-Jaziri Abdul Rahman, *Kitâb al-fiqh, Juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama, Jakarta: Halim Publisng &,Distributing, 2013
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Arifandi Firman, *Serial Hadist 5 Wali Nikah*, Jakarta: Pustaka, 2009
- As-SubkiAli Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakrta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuhu, Juz IV* Damaskus: dar al-Fikr,2006.
- az-zulhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jus IV*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Depertemen Agama, bandung: ponegoro, 2013.
- Direktorat pembinaan badan peradilan agama islam, *kompilasi hokum islam*, Jakarta: depertemen agama, 2001.

- Ghojali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000
- Idris al-Syafi'I Muhammad bin, *Kitâb al-Um, Juz VI, Cet. I*; Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabi, 2000.
- Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2017.
- Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan, Cet. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mahasin Ucin Ahmad, Dengan Judul Penelitian: “*Analisis Pendapat Imam Al-Ghazali Tentang Bacaan Hamdalah Dan Shalawat Di Antara Ijab Dan Qabul Dalam Akad Nikah*”, 2016.
- Muhammad Hukum, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo, 2007.
- Muhammad jawad mughniyah, *fiqih 5 mazhab*, Jakarta: PT. lentera basritama, 2005.
- Nurhikam Isyibah, *Studi Analisis Ibnu Qodamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan Qabul Mengahiri Ijab*, Undergraduet S1 Thesis 2012, IAIN Walisongo.
- Rahman Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rhithiani Ria, *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*, 2019.
- Sabiq Sayyid, *Fiqhu Sunnah*, Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 6*, Bandung: PT. Alma'arif, 1980.
- Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: GrafindoPersada, 2006.
- Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013.
- Syaraf al-Nawawi Abi Zakariya Muhyiddin bin, *Kitâb al-Majmû, Juz 17, Cet. I*; Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Syarief Al-Nawawy Yahya Bin, *Majmu' Syarhil Mazhab*, Beirut: DarulFikr, 2000.
- ThahirAl-Habib bin, *Al-Fiqhal-Mâliki Wa Adillatuhu, Juz. III, Cet.I*; Beirut: Muassasah Al-Ma'Arif, 2001.

Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Depok: UI Press, 2007.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2013.

Undang-Undang Pernikahan Dan Pengangkatan Anak, Bandung: Fokus media.

Usman Zainuddin al-manji bin, *Al-Mumta“Fi Syarhi Muqna”*, Juz III, Cet. III; Makkah: Maktabah al-Asadi, 2003.

YasinNur, *Relasi Kompilasi Hukum Islam Dan Tradisi Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Vebby Claudia Rizki Pasaribu
Nim : 1410200118
Tempat/TanggalLahir : Padangsidimpuan, 16 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Padangsidimpuan,jln imam bonjol g'g
Mesjid No24 .

2. Nama Orang Tua
Ayah : Barita Sahat Pasaribu.s.os
Ibu : Nurhamidah Lubis.M.pd
Alamat : Padangsidimpuan,jln imam bonjol g'g Mesjid
No24

3. Pendidikan
 - a. SDN 200114 Padangsidimpuan ,Sadabuan, Tamat Tahun 2007
 - b. SMP N 3 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2010
 - c. SMA N 2 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2013
 - d. Tahun 2014 Melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

VEBBY CLAUDIA RIZKY PASARIBU

Nim. 1410200118









PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS
KELURAHAN PANCURAN BAMBU
JL. CENDRAWASIH NO 83 SIBOLGA 22535

Nomor : 148 / 249 / XII / PB / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pemberian Izin Penelitian
Di Kelurahan Pancuran Bambu

Sibolga, 03 Desember 2019
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Di -
Sibolga

Schubungan Surat Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-1803/In.14/D.1/TL.00/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 Perihal : Mohon Izin Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi. Maka bersama ini Kami Pihak Kelurahan Memberikan Izin Kepada **VEBBY CLAUDIA RIZKY PASARIBU** untuk melaksanakan penelitian di Kelurahan Pancuran Bambu Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.-



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Peninggal.-